



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nasrun Bin H. Samsul
2. Tempat lahir : Banteng
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 05 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sumber Mulyo, Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbonga, S.H., M.H dan Rekan beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin Mamuju berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 03 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 03 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRUN BIN H. SAMSUL tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa NASRUN BIN H. SAMSUL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa NASRUN BIN H. SAMSUL berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) potong pipet berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu
 - 2 (dua) sachet sedang serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong)
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna biru
(Dirampas Untuk Negara)
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara:
PDM-73/P.6.10.3/Enz/08/2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia terdakwa **NASRUN Bin H. SAMSUL** pada hari Senin Tanggal
29 April 2024 sekitar pukul 01:40 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun
2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kelurahan
Temmassarangnge Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi
Selatan berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah
hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di
ketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa
tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih
dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan
Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,
Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkaranya, **"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan narkotika golongan I"**, yang dilakukan Terdakwa dengan
cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu Tanggal 28 April 2024 Sekitar pukul 16.30
Wita terdakwa bersama dengan saksi AKBAR berangkat dari rumah terdakwa
yang beralamat di Sumber Mulyo Desa Salogatta Kecamatan Budong-
Budong Kab. Mamuju Tengah menuju Kabupaten Pinrang dengan
menumpang di mobil sewa, setelah sampai di Kabupaten Pinrang pada hari
Senin Tanggal 29 April 2024 Sekitar pukul 01.00 wita terdakwa singgah di
warung untuk istirahat sambil menunggu pagi. Kemudian sekitar pukul 09.00
wita terdakwa bersama saksi AKBAR pergi mencari alat-alat mobil dan
setelah terdakwa membeli alat mobil terdakwa bersama Saksi AKBAR
menuju ke sebuah rumah yang terdakwa tidak tahu nama jalannya di Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan. Kemudian sekitar pukul 01:40 Wita terdakwa bersama Saksi AKBAR sampai di depan lorong yang terdakwa tidak ketahui nama/nomor lorong tersebut yang beralamat di Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan lalu Saksi AKBAR menunggu terdakwa di depan lorong yang ada di Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah yang terdakwa maksud/tempat membeli Narkotika jenis Sabu. Setelah sampai di rumah yang di maksud terdakwa langsung membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket / sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa memasukkan uang sebanyak Rp.2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke dalam lubang/loket di jendela rumah tersebut pada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya (identitasnya) karna pada saat terdakwa membeli terdakwa tidak melihat wajah laki-laki tersebut dan setelah menerima uang tersebut laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya (identitasnya) tersebut langsung memberikan 2 (dua) paket / sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung menuju kembali ke Saksi AKBAR yang menunggu terdakwa di depan lorong yang ada di Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan setelah itu terdakwa bersama Saksi AKBAR kembali kewarung dan menunggu mobil penumpang yang lewat untuk kembali ke Kab. Mamuju Tengah, sekitar pukul 16.00 wita terdakwa bersama saksi AKBAR berangkat dari kab.pinrang dengan menumpang pada mobil sewa dan sekitar Pukul 02.30 wita terdakwa sampai di rumah terdakwa di Sumber Mulyo Desa. Salogatta Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah

- Bahwa kemudian Tim Satres Narkoba Polres Mamuju Tengah yang awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana narkotika yang terdakwa lakukan selanjutnya mengamalkan dan melakukan penggeledahan pada hari Selasa Tanggal 30 April 2024 Sekitar Pukul 06.00 wita di rumah terdakwa di Sumber Mulyo Desa Salogatta Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah dan menemukan 2 (dua) paket / sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) potong pipet berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu di dalam kantong samping kursi sofa yang berada di ruang tamu rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya (identitasnya) yang bertempat di Kab.Pinrang yaitu pertama pada bulan Januari 2024 dan yang kedua pada hari Senin Tanggal 29 April 2024
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1831/NNF/V/2024 Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ✓ 4 (empat) pipet kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1223 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0611 gram dengan nomor barang bukti 4189/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
 - ✓ 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5557 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 1, 5035 gram dengan nomor barang bukti 4190/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **NASRUN Bin H. SAMSUL** pada hari Selasa Tanggal 30 April 2024 Sekitar Pukul 06.00 wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Sumber Mulyo Desa Salogatta Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tim Satres Narkoba Polres Mamuju Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana narkoba yang terdakwa lakukan kemudian Tim Satres Narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan pemantauan lalu pada hari Selasa Tanggal 30 April 2024 Sekitar Pukul 06.00 wita Tim Satres Narkoba Polres Mamuju Tengah membawa Surat Perintah Tugas dan mengamankan serta melakukan penggeledahan pada terdakwa dan dirumah terdakwa di Sumber Mulyo Desa Salogatta Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah yang kemudian dalam penggeledahan tersebut menemukan 2 (dua) paket / sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) potong pipet berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu di dalam kantong samping kursi sofa yang berada di ruang tamu rumah terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mamuju Tengah
 - Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin Tanggal 29 April 2024 Sekitar pukul 09.00 wita terdakwa di Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dengan cara membeli seharga Rp.2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
 - Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1831/NNF/V/2024 Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ✓ 4 (empat) pipet kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1223 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0611 gram dengan nomor barang bukti 4189/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
 - ✓ 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5557 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 1,5035 gram dengan nomor barang bukti 4190/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herianto Alias Heri Bin La Olling dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalagunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wita dirumah Terdakwa beralamat di Sumber Mulyo, Desa Salogatta, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa saksi ikut dalam penangkapan tersebut;
 - Bahwa saksi bersama Iptu Tangdilimbang, Iptu Budi Wijanarko, Aipda Suparman, Briptu Andi Sulkifli Irfan dan Briptu Nur Ikhsan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Sumber Mulyo, Desa Salogatta, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bersama Iptu Tangdilimbang, Iptu Budi Wijanarko, Aipda Suparman Briptu Andi Sulkifli Irfan dan Briptu Nur Iksan melakukan pengembangan atas informasi tersebut, sehingga pada Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wita dirumah Terdakwa pada saat itu kami memperlihatkan kepada Terdakwa surat perintah tugas yang sementara berada dirumahnya setelah itu kami langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan rumah dan badan Terdakwa yang dilihat langsung oleh masyarakat yang ada ditempat kejadian saat itu, dalam penggeledahan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sedang berisi kristal warna putih, 4 (empat) potong pipet berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah alat isap (bong), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawah polres Mamuju Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut kami temukan di belakang kursi sofa yang terletak diruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat di interogasi bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh dari seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya di Kabupaten Pinrang dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2024
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri agar tetap kuat dan bersemangat bekerja;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ditangkap pada saat itu yaitu Akbar;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa sudah benar dan barang bukti sabu benar kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

2. Suparman Alias Parman Bin Supardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalagunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wita dirumah Terdakwa beralamat di Sumber Mulyo, Desa Salogatta, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi bersama Iptu Tangdilimbang, Iptu Budi Wijanarko, Aipda Suparman, Briptu Andi Sulkifli Irfan dan Bripta Nur Ikhsan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Sumber Mulyo, Desa Salogatta, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Tengah sering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bersama Iptu Tangdilimbang, Iptu Budi Wijanarko, Aipda Suparman Briptu Andi Sulkifli Irfan dan Bripda Nur Iksan melakukan pengembangan atas informasi tersebut, sehingga pada Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wita dirumah Terdakwa pada saat itu kami memperlihatkan kepada Terdakwa surat perintah tugas yang sementara berada dirumahnya setelah itu kami langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan rumah dan badan Terdakwa yang dilihat langsung oleh masyarakat yang ada ditempat kejadian saat itu, dalam penggeledahan tersebut kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet sedang berisi kristal warna putih, 4 (empat) potong pipet berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah alat isap (bong), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawah polres Mamuju Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut kami temukan di belakang kursi sofa yang terletak diruang tamu rumah Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat di interogasi bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh dari seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya di Kabupaten Pinrang dengan cara membeli;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2024
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri agar tetap kuat dan bersemangat bekerja;
 - Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ditangkap pada saat itu yaitu Akbar;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa sudah benar dan barang bukti sabu benar kepunyaan Terdakwa;
 - Bahwa adapun yang menjadi dasar saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. Akbar Bin Lauk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalaguna Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wita di rumah Terdakwa beralamat di Sumber Mulyo, Desa Salogatta, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa Tanggal 30 April 2024, Sekitar Pukul 06.00 wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Sumber Mulyo Desa. Salogatta Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah
- Banyaknya Narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat Terdakwa di amankan dan di geledah adalah sebanyak 2 (dua) sachet berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) potong pipet berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di samping kursi sofa yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa
- bahwa pada hari minggu, Tanggal 28 April 2024, Sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi AKBAR berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat Sumber Mulyo Desa. Salogatta Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah menuju Kabupaten Pinrang dengan menumpang di mobil sewa karena di suruh oleh bos terdakwa untuk mencari alat-alat mobil (terdakwa bekerja sebagai sopir ekspedisi) dan pada hari senin 29 april 2024 setelah Terdakwa membeli alat mobil, Terdakwa merasa kecapean lalu terdakwa menelpon teman terdakwa yang bekerja sebagai sopir dan menanyakan tempat penjualan narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu terdakwa telah menerima bonus THR dari majikan terdakwa dan tidak memberikan uang THR tersebut kepada istrinya
- kemudian terdakwa bersama Saksi AKBAR menuju sesuatu rumah yang Terdakwa tidak tahu nama jalannya di Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan. Kemudian sekitar pukul 01:40 Wita Terdakwa bersama Saksi AKBAR sampai di depan lorong yang Terdakwa tidak ketahui nama/nomor lorong tersebut yang beralamat di Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan Saksi AKBAR menunggu Terdakwa di depan lorong yang ada di Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah yang Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mam



maksud/tempat membeli Narkotika jenis Sabu. Setelah sampai di rumah yang di maksud Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa memasukkan uang sebanyak Rp.2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke dalam lubang/loket di jendela rumah tersebut pada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya (identitasnya) karna pada saat Terdakwa membeli Terdakwa tidak melihat wajah laki-laki tersebut dan setelah menerima uang tersebut laki-laki yang tidak kenal namanya (identitasnya) tersebut langsung memberikan 2 (dua) sachet berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menuju kembali ke Saksi AKBAR yang menunggu Terdakwa di depan lorong yang ada di Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi AKBAR kembali kewarung dan menunggu mobil penumpang yang lewat untuk kembali ke Kab. Mamuju tengah sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa bersama saksi AKBAR berangkat dari kab.pinrang dengan menumpang pada mobil sewa sekitar Pukul 02.30 wita Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Sumber Mulyo Desa. Salogatta Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah lalu beristirahat dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Akbar mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa dan saksi Akbar
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu karena pada saat itu terdakwa merasa sangat kecapean dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa merasa rasa capeknya hilang

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) potong pipet berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu
2. 2 (dua) sachet sedang serbuk kristal warnal putih Narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong)
4. 1 (satu) unit Hp Android merek Oppo warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari minggu, Tanggal 28 April 2024, Sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi AKBAR berangkat dari rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Sumber Mulyo Desa. Salogatta Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah menuju Kabupaten Pinrang dengan menumpang di mobil sewa karena di suruh oleh bos terdakwa untuk mencari alat-alat mobil (terdakwa bekerja sebagai sopir ekspedisi) dan pada hari senin 29 april 2024 setelah Terdakwa membeli alat mobil, Terdakwa merasa kecapean lalu terdakwa menelpon teman terdakwa yang bekerja sebagai sopir dan menanyakan tempat penjualan narkoba jenis sabu yang mana pada saat itu terdakwa telah menerima bonus THR dari majikan terdakwa dan tidak memberikan uang THR tersebut kepada istrinya

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Saksi AKBAR menuju sesuatu rumah yang Terdakwa tidak tahu nama jalannya di Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan. Kemudian sekitar pukul 01:40 Wita Terdakwa bersama Saksi AKBAR sampai di depan lorong yang Terdakwa tidak ketahui nama/nomor lorong tersebut yang beralamat di Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan Saksi AKBAR menunggu Terdakwa di depan lorong yang ada di Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah yang Terdakwa maksud/tempat membeli Narkoba jenis Sabu. Setelah sampai di rumah yang di maksud Terdakwa langsung membeli Narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa memasukkan uang sebanyak Rp.2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke dalam lubang/loket di jendela rumah tersebut pada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya (identitasnya) karna pada saat Terdakwa membeli Terdakwa tidak melihat wajah laki-laki tersebut dan setelah menerima uang tersebut laki-laki yang tidak kenal namanya (identitasnya) tersebut langsung memberikan 2 (dua) sachet berisi serbuk Kristal warna putih Narkoba jenis shabu. Kemudian setelah membeli Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menuju kembali ke Saksi AKBAR yang menunggu Terdakwa di depan lorong yang ada di Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi AKBAR kembali kewarung dan menunggu mobil penumpang yang lewat untuk kembali ke Kab. Mamuju tengah sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa bersama saksi AKBAR berangkat dari kab.pinrang dengan menumpang pada mobil sewa sekitar Pukul 02.30 wita Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Sumber Mulyo Desa. Salogatta

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah lalu beristirahat dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Akbar mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa dan saksi Akbar dan menemukan 2 (dua) Sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkoba jenis shabu dan 4 (empat) potong pipet berisi serbuk Kristal warna putih Narkoba jenis shabu yang Terdakwa NASRUN Bin H.SAMSUL simpan di samping kursi sofa yang berada di ruang tamu rumahnya dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan di belakang kursi sofa di ruang tamu rumah milik Terdakwa NASRUN Bin H.SAMSUL.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu karena pada saat itu terdakwa merasa sangat kecapean dan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu terdakwa merasa rasa capeknya hilang
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1831/NNF/V/2024 Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ✓ 4 (empat) pipet kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1223 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0611 gram dengan nomor barang bukti 4189/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
 - ✓ 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5557 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 1,5035 gram dengan nomor barang bukti 4190/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
 - ✓ 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 4191/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Nasrun Bin H. Samsul dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa Nasrun Bin H. Samsul adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Nasrun Bin H. Samsul dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *jounto* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta:

- Bahwa awalnya hari minggu, Tanggal 28 April 2024, Sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi AKBAR berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat Sumber Mulyo Desa. Salogatta Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah menuju Kabupaten Pinrang dengan menumpang di mobil sewa karena di suruh oleh bos terdakwa untuk mencari alat-alat mobil (terdakwa bekerja sebagai sopir ekspedisi) dan pada hari senin 29 april 2024 setelah Terdakwa membeli alat mobil, Terdakwa merasa kecapean lalu terdakwa menelpon teman terdakwa yang bekerja sebagai sopir dan menanyakan tempat penjualan narkotika jenis sabu yang mana pada saat itu terdakwa telah menerima bonus THR dari majikan terdakwa dan tidak memberikan uang THR tersebut kepada istrinya
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Saksi AKBAR menuju sesuatu rumah yang Terdakwa tidak tahu nama jalannya di Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan. Kemudian sekitar pukul 01:40 Wita Terdakwa bersama Saksi AKBAR sampai di depan lorong yang Terdakwa tidak ketahui nama/nomor lorong tersebut yang beralamat di Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan Saksi AKBAR menunggu Terdakwa di depan lorong yang ada di Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah yang Terdakwa maksud/tempat membeli Narkotika jenis Sabu. Setelah sampai di rumah yang di maksud Terdakwa langsung membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa memasukkan uang sebanyak Rp.2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ke dalam lubang/loket di jendela rumah tersebut pada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya (identitasnya) karna pada saat Terdakwa membeli Terdakwa tidak melihat wajah laki-laki tersebut dan setelah menerima uang tersebut laki-laki yang tidak kenal namanya (identitasnya) tersebut langsung memberikan 2 (dua) sachet berisi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu. Kemudian setelah membeli Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menuju kembali ke Saksi AKBAR yang menunggu Terdakwa di depan lorong yang ada di Kel. Temmassarangnge Kec. Paleteang Kab. Pinrang Prov. Sulawesi Selatan dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi AKBAR kembali kewarung dan menunggu mobil penumpang yang lewat untuk kembali ke Kab. Mamuju tengah sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa bersama saksi AKBAR berangkat dari kab.pinrang dengan menumpang pada mobil sewa sekitar Pukul 02.30 wita Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Sumber Mulyo Desa. Salogatta Kec. Budong-budong Kab. Mamuju Tengah lalu beristirahat dan setelah itu terdakwa bersama dengan saksi Akbar mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa dan saksi Akbar dan menemukan 2 (dua) Sachet sedang berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dan 4 (empat) potong pipet berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis shabu yang Terdakwa NASRUN Bin H.SAMSUL simpan di samping kursi sofa yang berada di ruang tamu rumahnya dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan di belakang kursi sofa di ruang tamu rumah milik Terdakwa NASRUN Bin H.SAMSUL.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu karena pada saat itu terdakwa merasa sangat kecapean dan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu terdakwa merasa rasa capeknya hilang
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 1831/NNF/V/2024 Hari Senin tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ✓ 4 (empat) pipet kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1223 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,0611 gram dengan nomor barang bukti 4189/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
 - ✓ 2 (dua) sachet plastik sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,5557 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 1,5035 gram dengan nomor barang bukti 4190/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
 - ✓ 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 4191/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam unsur ini Terdakwa tidak pun menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sehingga unsur Yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Nasrun Bin H. Samsul yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

- ## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif sehingga tidaklah semua unsur dari pasal ini harus terbukti melainkan bila terbukti salah satu atau lebih dari beberapa bentuk perbuatan maka unsur dari pasal tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "**Tanpa Hak**" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan sifat "**melawan hukum**" dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "wederrechtelijk", dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni *pertama* bertentangan dengan hukum pada umumnya (in strijd met het recht) atau tidak berdasar hukum (niet steunend op het recht) atau tanpa hak (zinder bevoegdheid), *kedua* bertentangan dengan hak orang lain, dan *ketiga* dengan tidak berhak sendiri, adapun bentuk sifat "melawan hukum" yakni sifat melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis sedangkan sifat melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis akan tetapi juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis seperti nilai-nilai hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

Bahwa sifat melawan hukum yang dimaksudkan dalam pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sifat melawan hukum formil karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Bahwa dalam *penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, begitupun menurut *Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* bahwa narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga penggunaan diluar dari kepentingan tujuan dan peruntukannya maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I. adapun perbuatan tersebut dilarang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa unsur ini telah mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I, sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboratorium Bidang Forensik No. Lab : 1831/NNF/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M. Kes, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 4190/2024/NNF barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Nasrun Bin H. Samsul adalah benar mengandung Metamfetamina dengan berat 1,5557 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang ini selain pemidanaan berupa pidana penjara, juga terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana denda berupa pembayaran sejumlah uang dalam mata uang rupiah yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mam



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) potong pipet berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet sedang serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp android merek Oppo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrun Bin H. Samsul tidak terbukti sebagaimana dakwaan primeir Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Nasrun Bin H. Samsul dari dakwaan primeir tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Nasrun Bin H. Samsul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika" sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) potong pipet berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu
 - 2 (dua) sachet sedang serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah alat hisap bong
 - dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone android Merk Oppo warna biru;
 - Dirampas untuk negara
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Mawardy Rivai, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhajir, S.H dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh
Kartina, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Muhajir, S.H

ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hamzah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)